



**PUTUSAN**

**NOMOR: 122/PDT/2021/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**RITA YOSINTA MERLIN**, berkedudukan di Komp. Balikpapan Baru Blok G-1 Nomor 09, RT 005, Kel. Damai Baru, Kec. Balikpapan Selatan, sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**; Yang dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada:

- **ADV. H. RUKHI SANTOSO, S.H.,MBA.,CIL,**
- **ADV. I DEWA NYOMAN DJAPA, S.H.,CIL,**
- **ADV. DWI WIHARTI, S.H.,CIL dan**
- **ADV. ENDANG ARIATI, S.H, Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum**, berkantor di Balikpapan, Jl. Wonorejo RT. 34 No. 56, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/APH/Pdt.19/Bpp tanggal 14 Maret 2019.

**MELAWAN**

**PT. BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO Tbk KANTOR CABANG BALIKPAPAN**, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 141, Balikpapan, Kalimantan Timur; sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ** Yang dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada:

- **WILSON LIE SIMATUPANG, S.H.,M.H,**
- **AHMAD FATONI, S.H,**
- **AULIA ATZAL CHAIREZA, S.H,**
- **IMRON ROSADI, S.H,**
- **WANDIRA KUSUMA WARDANA, S.H,**
- **MUSTAFID MILANTO ACHMAD, S.H,**

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR



- **ACHMAD SETYABUDI, S.H dan**

- **RAKHMAD RACHMAN;** Adalah Pegawai yang bertugas di PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/KUASA/LGD/2020 tanggal 13 Januari 2020.

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:**

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 244/Pdt.G/2020/PN.Bpp, tanggal 21 Januari 2021, serta surat-surat lainnya yang terkait.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip surat Gugatan dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 20 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 23 Desember 2019 dibawah register nomor : 244/Pdt.G/2019/PN.Bpp sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah Bank Tabungan Negara (Persero), yang disebut juga BTN Tbk Kantor Cabang Balikpapan (Tergugat), yang kemudian antara Pengugat dengan Tergugat (BTN) telah terjadi perikatan hukum sewa-menyewa sejak tanggal 10 Oktober 2010 tentang **Safe Deposit Box (SDB)**, Nomor 127 dengan ukuran (25X25X60) cm -dengan masa sewa 12 (Dua belas) bulan dengan biaya sewa Rp.1.630.000,- (Satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Bahwa setelah perikatan perjanjian sewa tersebut disepakati maka Penggugat mendapatkan kartu penyewa Safe Deposit Box (SDB) dan menerima kunci SDB dari Tergugat dan pada saat itu juga Penggugat membayar sewa sebesar Rp.1.630.000,- (Satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Tergugat;
3. Bahwa posisi Safe Deposit Box (SDB) Nomor 127 tersebut tetap dalam pengawasan Tergugat, dalam arti bahwa Safe Deposit Box (SDB) tersebut berada pada Kantor Bank Tabungan Negara (BTN) milik Tergugat dan dalam pengawasan serta tanggung jawab Tergugat dari gangguan apapun dan siapapun;
4. Bahwa tata cara kunjungan untuk menyimpan dan atau pengambilan barang-barang yang telah disimpan didalam Safe Deposit Box (SDB)

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR



tersebut, wajib mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan sebagai berikut :

4.1 setiap kunjungan peserta/nasabah SDB wajib menunjukkan kartu kunjungan SDB, kemudian menanda tangani daftar kunjungan;

4.2 kemudian pengunjung membawa kunci Safe Deposit Box bersama-sama dengan Tergugat yang juga membawa masterkey dari Safe Deposit Box tersebut dan kemudian membuka Safe Deposit Box;

4.3 bahwa selain Penggugat yang dapat mengkontrol barang-barang yang disimpan di Safe Deposit Box, Tergugat juga memegang master key yang juga dapat mengkontrol dengan menggunakan alat "DETEKTOR" dengan tanpa seijin Penggugat;

4.4 bahwa pihak siapapun yang tidak memenuhi hal-hal tersebut diatas, tidak diperbolehkan dan atau dilarang untuk berkunjung dan atau melihat/mengkontrol isi yang berada pada Safe Deposit Box;

5. Bahwa penyewaan dapat diperpanjang sesuai keperluan yang menyewa/Penggugat, selama Penggugat tetap membayar sewa dan Penggugat tetap sebagai Pengguna/Penyewa Safe Deposit Box tersebut hingga hari ini;

6. Bahwa dalam masa penyewaan Safe Deposit Box, Penggugat melakukan kunjungan awal pada tanggal 19 Oktober 2010 dan sekaligus mulai menyimpan barang-barang/asset Penggugat pada Safe Deposit Box nomor 127 tersebut berupa beberapa Sertipikat Hak Milik tanah/bangunan dan beberapa BPKB kendaraan bermotor;

7. Bahwa kunjungan kedua yang dilakukan oleh Penggugat ialah pada tanggal 19 Nopember 2018 dari pukul 12.<sup>50</sup> sampai 13.<sup>00</sup> wita dan semua barang yang berada di Safe Deposit Box nomor 127 tersebut tetap aman dan masih lengkap sejak disimpan Penggugat;

8. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018 pukul 10.<sup>00</sup>wita sampai dengan pukul 10.<sup>20</sup>wita Penggugat melakukan kunjungan pada Safe Deposit Box seperti biasa dan semua asset Penggugat tetap aman seperti semula;

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR



9. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 sampai 24 Januari 2019 Penggugat berada di Surabaya dan kemudian untuk mengadakan kontrol terhadap Safe Deposit Box pada tanggal 29 Januari 2019 siang, Penggugat datang ke Bank BTN (Tergugat) dan sebelum mengontrol Safe Deposit Box Penggugat melihat daftar kunjungan Safe Deposit Box dan ternyata ada dugaan kuat terdapat beberapa kali pihak lain yang tidak berhak **telah datang berkunjung**, oleh karena tanda tangan pada daftar kunjungan tersebut bukan tanda tangan Penggugat, **maupun kuasa Penggugat**;
10. Bahwa kemudian Penggugat sangat terkejut oleh karena semua isi Safe Deposit Box tersebut telah kosong dan tidak ada lagi barang-barang milik Penggugat yang disimpan dan atau ditiptkan dalam Safe Deposit Box milik Tergugat;
11. Bahwa pihak yang masuk dan mengambil barang-barang milik Penggugat adalah pada tanggal :
- 11.1 Pada tanggal 07 Januari 2019, pukul 14.<sup>10</sup> - 14.<sup>17</sup> wita
- 11.2 Pada tanggal 18 Januari 2019, pukul 09.<sup>30</sup> - 09.<sup>50</sup> wita
- 11.3 Pada tanggal 18 Januari 2019;
- 11.4 Pada tanggal 28 Januari 2019, pukul 09.<sup>36</sup> - 09.<sup>42</sup> wita
- 11.5 Pada tanggal 29 Januari 2019, pukul 10.<sup>05</sup> - 10.<sup>20</sup> wita
- Dan setiap kunjungan orang luar tersebut menanda tangani daftar kunjungan dan diketahui pula oleh Tergugat walaupun tanda tangan yang berbeda dan tanpa menunjukkan kartu peserta penyewa;
12. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang membiarkan pihak lain mengambil barang-barang milik Penggugat, Penggugat mengalami kerugian materiil sebagai berikut :
- 13.

NO.	SHM NOMOR	BLOK	LUAS	ATAS NAMA
12.1.	11313/Kel.Sepinggan	A-13	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
12.2.	11314/Kel.Sepinggan	A-14	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.3.	11315/Kel.Sepinggan	A-15	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
12.4.	11316/Kel.Sepinggan	A-16	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
12.5.	11702/Kel.Sepinggan	A-17	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
12.6.	11703/Kel.Sepinggan	A-18	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
12.7.	11704/Kel.Sepinggan	A-19A	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
12.8.	11705/Kel.Sepinggan	A-20A	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
12.9.	11915/Kel.Sepinggan	A-21	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
12.10	11916/Kel.Sepinggan	A-22	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
12.11	11317/Kel.Sepinggan	C-02	90 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa Alimin
12.12	11706/Kel.Sepinggan	C-06	90 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa Alimin
12.13	11707/Kel.Sepinggan	C-07	90 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa Alimin
12.14	11708/Kel.Sepinggan	C-08A	90 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa Alimin
12.15	11709/Kel.Sepinggan	C-09A	90 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa Alimin
12.16	11917/Kel.Sepinggan	C-10A	90 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa Alimin

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR



12.17	11918/Kel.Sepinggan	C-11	112 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa Alimin
12.18	5398/Kel.Sepinggan	B-05	149 M <sup>2</sup>	BAKRI
12.19	5399/Kel. Sepingga	B-06	149 M <sup>2</sup>	BAKRI
12.20	5401/Kel.Sepinggan	B-03	148 M <sup>2</sup>	BAKRI
12.21	5403/Kel. Sepingga	B-01	185 M <sup>2</sup>	BAKRI
12.22	5404/Kel.Sepinggan	B-07	151 M <sup>2</sup>	BAKRI
12.23	5405/Kel.Sepinggan	D-03	150 M	BAKRI
12.24	5406/Kel.Sepinggan	D-02	150 M <sup>2</sup>	BAKRI
12.25	5407/Kel.Sepinggan	D-01	167 M <sup>2</sup>	BAKRI
12.26	5408/Kel.Sepinggan	D-09	150 M <sup>2</sup>	BAKRI
12.27	5409/Kel.Sepinggan	D-08	152 M <sup>2</sup>	BAKRI
12.28	5410/Kel. Sepingga	D-07A	153 M <sup>2</sup>	BAKRI
12.29	5411/Kel.Sepinggan	D-06	154 M <sup>2</sup>	BAKRI
12.30	5611/Kel.Sepinggan	F-02	150 M <sup>2</sup>	BAKRI
12.31	5387/Kel.Sepinggan	E-02	150 M <sup>2</sup>	BAKRI
12.32	5385/Kel.Sepinggan	E-05	150 M <sup>2</sup>	BAKRI
12.33	5381/Kel.Sepinggan	E-11	150 M <sup>2</sup>	BAKRI
12.34	5610/Kel.Sepinggan	F-01	167 M <sup>2</sup>	BAKRI
12.35	5612/Kel.Sepinggan	F-03	150 M <sup>2</sup>	BAKRI
12.36	5613/Kel.Sepinggan	F-04	167 M <sup>2</sup>	BAKRI
12.37	5609/Kel Sepingga	A-01	128 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
12.38	5608/Kel.Sepinggan	A-02	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
12.39	1179/Damai	Kav.8	1.955 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
12.40	4041/Damai	AB4/12	73 M <sup>2</sup>	Meylina Sarah Alimin
12.41	1583/Kel.Sepinggan	Pronall	359 M <sup>2</sup>	Siska

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR





.		I		Mulyani Soegili
12.42	5601/Kel.Sepinggan	A-09	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
12.43	4389/Kel.Damai		892 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa Alimim
12.44	5599/Kel.Sepinggan	A-11	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
12.45	5076/Kel.Sepinggan	D-7	150 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
12.46	0078/Kel.Sepinggan	BBG1/ 9	393 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
12.47	0385/Kel.Batu Ampar	LKMD	1000M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
12.48	6930/Kel.Damai		120 M <sup>2</sup>	Moh. Iwan Alimin
12.49	5400/Kel.Sepinggan	SMGB 4	148 M <sup>2</sup>	BAKRI
12.50	0839/ Kayungo		20.000 M <sup>2</sup>	ISMAIL
<b>NO.</b>	<b>SHM NOMOR</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS</b>	<b>ATAS NAMA</b>
12.51	0787/Kayungo		20.000 M <sup>2</sup>	PASIH
12.52	0605/Kayungo		20.000 M <sup>2</sup>	SURADI
12.53	1042/Kayungo		17.930 M <sup>2</sup>	SAMSURI
12.54	0651/Kayungo		20.000 M <sup>2</sup>	YUSUF SOKEH

13. Bahwa beberapa Sertipikat atas nama orang lain, sebenarnya telah dibeli oleh Penggugat, namun belum sempat diadakan balik nama ke atas nama Penggugat, karena masih dalam proses permohonan balik nama;

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR



14. Dan akibat dari perbuatan Tergugat yang mengakibatkan hilangnya seluruh barang-barang milik Penggugat yang disimpan pada Save Deposit Box pada Kantor Tergugat maka wajib hukumnya bagi Tergugat untuk mengembalikan dan atau mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat baik berupa mengembalikan seluruh Sertipikat atau mengganti segala kerugian yang timbul akibat daripadanya yang nilainya, sebagai berikut :

NO.	SHM NOMOR	BL OK	LUAS	ATAS NAMA	ESTIMASI HARGA
14.1.	11313/Kel.Se pinggan	A- 13	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin	Rp.108.00 0.000,-
14.2	11314/Kel.Se pinggan	A- 14	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin	Rp.108.00 0.000,-
14.3.	11315/Kel.Se pinggan	A- 15	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin	Rp.108.00 0.000,-
14.4.	11316/Kel.Se pinggan	A- 16	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin	Rp.108.00 0.000,-
14.5.	11702/Kel.Se pinggan	A- 17	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin	Rp.108.0 00.000,-
14.6.	11703/Kel.Se pinggan	A- 18	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin	Rp.108.0 00.000,-
14.7	11704/Kel.Se pinggan	A- 19A	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin	Rp.108.0 00.000,-
14.8.	11705/Kel.Se pinggan	A- 20A	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin	Rp.108.0 00.000,-
14.9.	11915/Kel.Se pinggan	A- 21	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin	Rp.108.0 00.000,-
14.1 0	11916/Kel.Se pinggan	A- 22	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin	Rp.108.00 0.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1 1	11317/Kel.Se pinggan	C- 02	90 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa Alimin	Rp.108.00 0.000,-
14.1 2	11706/Kel.Se pinggan	C- 06	90 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa Alimin	Rp.108.00 0.000,-
14.1 3	11707/Kel.Se pinggan	C- 07	90 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa Alimin	Rp.108.00 0.000,-
14.1 4	11708/Kel.Se pinggan	C- 08A	90 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa Alimin	Rp.108.00 0.000,-
14.1 5	11709/Kel.Se pinggan	C- 09A	90 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa Alimin	Rp.108.00 0.000,-
14.1 6	11917/Kel.Se pinggan	C- 10A	90 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa Alimin	Rp.108.00 0.000,-
14.1 7	11918/Kel.Se pinggan	C- 11	112 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa Alimin	Rp.134.40 0.000,-
14.1 8	5398/Kel.Sepi nggan	B- 05	149 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.178.80 0.000,-
14.1 9	5399/Kel. Sepinggan	B- 06	149 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.178.80 0.000,-
14.2 0	5401/Kel. Sepinggan	B- 03	148 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.177.60 0.000,-
14.2 1	5403/Kel. Sepinggan	B- 01	185 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.222.00 0.000,-
14.2 2	5404/Kel. Sepinggan	B- 07	151 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.181.20 0.000,-
14.2 3	5405/Kel. Sepinggan	D- 03	150 M	BAKRI	Rp.180.00 0.000,-
14.2 4	5406/Kel. Sepinggan	D- 02	150 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.180.00 0.000,-
14.2 5	5407/Kel. Sepinggan	D- 01	167 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.200.40 0.000,-
14.2 6	5408/Kel, Sepinggan	D- 09	150 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.180.00 0.000,-
14.2 7	5409/Kel. Sepinggan	D- 08	152 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.182.40 0.000,-

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR



NO.	SHM NOMOR	BL OK	LUAS	ATAS NAMA	ESTIMASI HARGA
14.2 8	5410/Kel. Sepinggan	D- 07A	153 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.183.60 0.000,-
14.2 9	5411/Kel.Sepi nggan	D- 06	154 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.184.80 0.000,-
14.3 0	5611/Kel. Sepinggan	F- 02	150 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.180.00 0.000,-
14.3 1	5387/Kel. Sepinggan	E- 02	150 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.180.00 0.000,-
14.3 2	5385/Kel. Sepinggan	E- 05	150 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.180.00 0.000,-
14.3 3	5381/Kel. Sepinggan	E- 11	150 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.180.00 0.000,-
14.3 4	5610/Kel. Sepinggan	F- 01	167 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.200.40 0.000,-
14.3 5	5612/Kel. Sepinggan	F- 03	150 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.180.00 0.000,-
14.3 6	5613/Kel. Sepinggan	F- 04	167 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.200.40 0.000,-
14.3 7	5609/Kel Sepinggan	A- 01	128 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin	Rp.350.00 0.000,-
14.3 8	5608/Kel.Sepi nggan	A- 02	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin	Rp.350.00 0.000,-
14.3 9	1179/Damai	Kav. 8	1.955 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin	Rp.2.932.5 00.000,-
14.4 0	4041/Damai	AB4 /12	73 M <sup>2</sup>	Meylina Sarah Alimin	Rp.1.500. 000.000,-
14.4 1	1583/Kel. Sepinggan	Pro nalIII	359 M <sup>2</sup>	Siska Mulyani Soegili	Rp.350.00 0.000,-
14.4	5601/Kel.	A-	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta	Rp.350.00

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR



2	Sepinggan	09		Merlin	0.000,-
14.4	4389/Kel.		892 M <sup>2</sup>	Moh. Dede	Rp.1.338.
3	Damai			Perkasa. A	000.000,-
14.4	5599/Kel.	A-	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta	Rp.350.00
4	Sepinggan	11		Merlin	0.000,-
14.4	5076/Kel.	D-7	150	Rita Yosinta	Rp.180.00
5	Sepinggan		M <sup>2</sup>	Merlin	0.000,-
14.4	0078/Kel.	BB	393	Rita Yosinta	Rp.3.000.
6	Sepinggan	G1/ 9	M <sup>2</sup>	Merlin	000.000,-
14.4	0385/Kel.	LK	1000	Rita Yosinta	Rp.1.500.
7	Batu Ampar	MD	M <sup>2</sup>	Merlin	000.000,-
14.4	6930/Kel.		120	Moh. Iwan	Rp.180.00
8	Damai		M <sup>2</sup>	Alimin	0.000,-
14.4	5400/Kel.	SM	148	BAKRI	Rp.177.60
9	Sepinggan	GB4	M <sup>2</sup>		0.000,-
14.5	0839/ Kayungo		20.000 M <sup>2</sup>	ISMAIL	Rp.20.000. 000.000,-
14.5	0787/Kayung o		20.000 M <sup>2</sup>	PASIH	Rp.20.000. 000.000,-
14.5	0605/Kayung o		20.000 M <sup>2</sup>	SURADI	Rp.20.000. 000.000,-
14.5	1042/Kayung o		17.930 M <sup>2</sup>	SAMSURI	Rp.17.930 .000.000,-
14.5	0651/Kayung o		20.000 M <sup>2</sup>	YUSUF SOKEH	Rp.20.000 .000.000,-
JUMLAH				Rp.115.880.900.000	

Kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat ialah sebesar **Rp.115.880.900.000,- (Seratus lima belas milyar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)**

15. Bahwa Tergugat juga tidak pernah menunjukkan itikad baik dalam perkara ini dan seolah-olah melarikan diri dari tanggung jawab, atas perbuatan Tergugat, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil,  
*Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR*



yang tidak bisa dinilai dengan uang, namun jika ditaksir nilainya tidak kurang **Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah)**, sehingga jumlah kerugian materiil dan immateriil adalah = **Rp.115.880.900.000,- + Rp.10.000.000.000,- = Rp.125.880.900.000,- (Seratus dua puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)** yang menjadi tanggung jawab Tergugat untuk mengganti kerugian tersebut;

16. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab atas hilangnya semua barang-barang titipan yang disimpan dalam Safe Deposit Box pada Tergugat (Bank Tabungan Negara), maka dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad) dengan segala akibat hukum daripadanya sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara, maka Tergugat wajib membayar keseluruhan kerugian yang timbul akibat daripadanya;
17. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan, Penggugat telah mencari jalan terbaik namun tampak sia-sia belaka, oleh karena itu tidaklah berlebihan apabila Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mencari kepastian hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad) dengan segala akibat hukumnya;
18. Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan ini Penggugat telah memiliki bukti otentik yang cukup beralasan, oleh karena itu sebagai jaminan dari isi gugatan ini mohon diadakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap barang-barang bergerak ataupun tidak bergerak milik Tergugat dalam perkara ini;
19. Bahwa untuk menghindari kerugian yang berlarut-larut yang diderita oleh Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Veerbarr Bij Voorat) walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini;
20. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini tepat waktu, mohon Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi



putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nampak telah cukup beralasan hukum untuk memohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili, kemudian memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dengan segala akibat hukum daripadanya;
4. Menyatakan bahwa seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat serta peralihan hak dalam bentuk apapun dan terhadap siapapun dari Tergugat terhadap objek sengketa adalah tidak sah dan tidak bernilai hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh barang-barang yang hilang dalam Safe Deposit Box dalam penyimpanan Tergugat seluruhnya tanpa beban dan syarat apapun, berupa

NO.	SHM NOMOR	BLOK	LUAS	ATAS NAMA
5.1.1	11313/Kel.Sepinggan	A-13	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
5.1.2.	11314/Kel.Sepinggan	A-14	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
5.1.3.	11315/Kel.Sepinggan	A-15	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
5.1.4.	11316/Kel.Sepinggan	A-16	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta



				Merlin
5.1.5.	11702/Kel.Sepinggan	A-17	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
5.1.6.	11703/Kel.Sepinggan	A-18	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
5.1.7.	11704/Kel.Sepinggan	A-19A	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
5.1.8.	11705/Kel.Sepinggan	A-20A	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
5.1.9.	11915/Kel.Sepinggan	A-21	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
5.1.10.	11916/Kel.Sepinggan	A-22	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
5.1.11.	11317/Kel.Sepinggan	C-02	90 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa Alimin
5.1.12.	11706/Kel.Sepinggan	C-06	90 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa Alimin
5.1.13.	11707/Kel.Sepinggan	C-07	90 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa Alimin
5.1.14.	11708/Kel.Sepinggan	C-08A	90 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa Alimin
5.1.15.	11709/Kel.Sepinggan	C-09A	90 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa Alimin
5.1.16.	11917/Kel.Sepinggan	C-10A	90 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa Alimin
5.1.17.	11918/Kel.Sepinggan	C-11	112 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa Alimin
5.1.18.	5398/Kel.Sepinggan	B-05	149 M <sup>2</sup>	BAKRI
5.1.19.	5399/Kel. Sepingga	B-06	149 M <sup>2</sup>	BAKRI
5.1.20.	5401/Kel.Sepinggan	B-03	148 M <sup>2</sup>	BAKRI
5.1.21.	5403/Kel. Sepingga	B-01	185 M <sup>2</sup>	BAKRI
5.1.22.	5404/Kel.Sepinggan	B-07	151 M <sup>2</sup>	BAKRI
5.1.23.	5405/Kel.Sepinggan	D-03	150 M	BAKRI





5.1.24.	5406/Kel.Sepinggan	D-02	150 M <sup>2</sup>	BAKRI
5.1.25.	5407/Kel.Sepinggan	D-01	167 M <sup>2</sup>	BAKRI
5.1.26.	5408/Kel.Sepinggan	D-09	150 M <sup>2</sup>	BAKRI
5.1.27.	5409/Kel.Sepinggan	D-08	152 M <sup>2</sup>	BAKRI
5.1.28.	5410/Kel. Sepingga	D-07A	153 M <sup>2</sup>	BAKRI
5.1.29.	5411/Kel.Sepinggan	D-06	154 M <sup>2</sup>	BAKRI
5.1.30.	5611/Kel. Sepingga	F-02	150 M <sup>2</sup>	BAKRI
5.1.31.	5387/Kel.Sepinggan	E-02	150 M <sup>2</sup>	BAKRI
5.1.32.	5385/Kel.Sepinggan	E-05	150 M <sup>2</sup>	BAKRI
5.1.33.	5381/Kel.Sepinggan	E-11	150 M <sup>2</sup>	BAKRI
5.1.34.	5610/Kel.Sepinggan	F-01	167 M <sup>2</sup>	BAKRI
5.1.35.	5612/Kel.Sepinggan	F-03	150 M <sup>2</sup>	BAKRI
5.1.36.	5613/Kel.Sepinggan	F-04	167 M <sup>2</sup>	BAKRI
5.1.37.	5609/Kel Sepingga	A-01	128 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
5.1.38.	5608/Kel.Sepinggan	A-02	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
5.1.39.	1179/Damai	Kav.8	1.955 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
5.1.40.	4041/Damai	AB4/1 2	73 M <sup>2</sup>	Meylina Sarah Alimin
<b>NO.</b>	<b>SHM NOMOR</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS</b>	<b>ATAS NAMA</b>
5.1.41.	1583/Kel.Sepinggan	Pronal II	359 M <sup>2</sup>	Siska Mulyani Soegili
5.1.42.	5601/Kel.Sepinggan	A-09	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
5.1.43.	4389/Kel.Damai		82 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa Alimim
5.1.44.	5599/Kel.Sepinggan	A-11	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
5.1.45.	5076/Kel.Sepinggan	D-7	150 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta



				Merlin
5.1.46.	0078/Kel.Sepinggan	BBG1/ 9	393 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
5.1.47.	0385/Kel.Batu Ampar	LKMD	1000M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
5.1.48.	6930/Kel.Damai		120 M <sup>2</sup>	Moh. Iwan Alimin
5.1.49.	5400/Kel.Sepinggan	SMGB 4	148 M <sup>2</sup>	BAKRI
5.1.50.	0839/ Kayungo		20.000 M <sup>2</sup>	ISMAIL
5.1.51.	0787/Kayungo		20.000 M <sup>2</sup>	PASIH
5.1.52.	0605/Kayungo		20.000 M <sup>2</sup>	SURADI
5.1.53.	1042/Kayungo		17.930 M <sup>2</sup>	SAMSURI
5.1.54.	0651/Kayungo		20.000 M <sup>2</sup>	YUSUF SOKEH

Dan atau mengganti segala kerugian yang timbul akibat daripadanya yang nilainya, sebagai berikut :

NO.	SHM NOMOR	BLOK	LUAS	ATAS NAMA	ESTIMASI HARGA
5.2.1	11313/Kel. Sepinggan	A-13	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin	Rp.108.000.00 0,-
5.2.2	11314/Kel. Sepinggan	A-14	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin	Rp.108.000.00 0,-
5.2.3	11315/Kel. Sepinggan	A-15	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin	Rp.108.000.00 0,-
5.2.4	11316/Kel. Sepinggan	A-16	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin	Rp.108.000.00 0,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.5	11702/Kel. Sepinggan	A-17	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin	Rp.108.000.00 0,-
5.2.6	11703/Kel. Sepinggan	A-18	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin	Rp.108.000.00 0,-
5.2.7	11704/Kel. Sepinggan	A-19A	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin	Rp.108.000.00 0,-
5.2.8	11705/Kel. Sepinggan	A-20A	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin	Rp.108.000.00 0,-
5.2.9	11915/Kel. Sepinggan	A-21	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin	Rp.108.000.00 0,-
5.2.1 0	11916/Kel. Sepinggan	A-22	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin	Rp.108.000.00 0,-
5.2.1 1	11317/Kel. Sepinggan	C-02	90 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa Alimin	Rp.108.000.00 0,-
5.2.1 2	11706/Kel. Sepinggan	C-06	90 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa Alimin	Rp.108.000.00 0,-
5.2.1 3	11707/Kel. Sepinggan	C-07	90 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa Alimin	Rp.108.000.00 0,-
5.2.1 4	11708/Kel. Sepinggan	C-08A	90 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa Alimin	Rp.108.000.00 0,-
5.2.1 5	11709/Kel. Sepinggan	C-09A	90 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa Alimin	Rp.108.000.00 0,-
5.2.1 6	11917/Kel. Sepinggan	C-10A	90 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa Alimin	Rp.108.000.00 0,-
5.2.1 7	11918/Kel. Sepinggan	C-11	112 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa Alimin	Rp.134.400.00 0,-
5.2.1	5398/Kel.Sepin	B-05	149 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.178.800.00

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR



8	ggan				0,-
5.2.1	5399/Kel.	B-06	149	BAKRI	Rp.178.800.00
9	Sepinggan		M <sup>2</sup>		0,-
5.2.2	5401/Kel.	B-03	48 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.177.600.00
0	Sepinggan				0,-
5.2.2	5403/Kel.	B-01	185 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.222.000.00
1	Sepinggan				0,-
5.2.2	5404/Kel.	B-07	51 M2	BAKRI	Rp.181.200.00
2	Sepinggan				0,-
5.2.2	5405/Kel.	D-03	50 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.180.000.00
3	Sepinggan				0,-
5.2.2	5406/Kel.	D-02	150 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.180.000.00
4	Sepinggan				0,-
5.2.2	5407/Kel.	D-01	67 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.200.400.00
5	Sepinggan				0,-
5.2.2	5408/Kel.	D-09	150 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.180.000.00
6	Sepinggan				0,-
5.2.2	5409/Kel.	D-08	152 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.182.400.00
7	Sepinggan				0,-
<b>NO.</b>	<b>SHM NOMOR</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS</b>	<b>ATAS NAMA</b>	<b>ESTIMASI HARGA</b>
5.2.2	5410/Kel.	D-07A	153 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.183.600.00
8	Sepinggan				0,-
5.2.2	5411/Kel.	D-06	154 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.184.800.00
9	Sepinggan				0,-
5.2.3	5611/Kel.	F-02	150 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.180.000.00
0	Sepinggan				0,-
5.2.3	5387/Kel.	E-02	150 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.180.000.00
1	Sepinggan				0,-
5.2.3	5385/Kel.	E-05	150 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.180.000.00
2	Sepinggan				0,-
5.2.3	5381/Kel.	E-11	150 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.180.000.00

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Sepingg				0,-
5.2.3	5610/Kel.	F-01	167 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.200.400.00
4	Sepingg				0,-
5.2.3	5612/Kel.	F-03	150 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.180.000.00
5	Sepingg				0,-
5.2.3	5613/Kel.	F-04	167 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.200.400.00
6	Sepingg				0,-
5.2.3	5609/Kel	A-01	128M <sup>2</sup>	Rita Yosinta	Rp.350.000.00
7	Sepingg			Merlin	0,-
5.2.3	5608/Kel.	A-02	90M <sup>2</sup>	Rita Yosinta	Rp.350.000.00
8	Sepingg			Merlin	0,-
5.2.3	1179/Damai	Kav.8	1955M <sup>2</sup>	Rita Yosinta	Rp.2.932.500.000,-
9				Merlin	
5.2.4	4041/Damai	AB4/1	73 M <sup>2</sup>	Meylina	Rp.1.500.000.000,-
0		2		Sarah Alimin	
5.2.4	1583/Kel.	Pronal	359 M <sup>2</sup>	Siska	Rp.350.000.00
1	Sepingg	II		Mulyani	0,-
				Soegili	
5.2.4	5601/Kel.	A-09	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta	Rp.350.000.00
2	Sepingg			Merlin	0,-
5.2.4	4389/Kel.		892M <sup>2</sup>	Moh. Dede	Rp.1.338.000.000,-
3	Damai			Perkasa. A	
5.2.4	5599/Kel.	A-11	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta	Rp.350.000.00
4	Sepingg			Merlin	0,-
5.2.4	5076/Kel.	D-7	150 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta	Rp.180.000.00
5	Sepingg			Merlin	0,-
5.2.4	0078/Kel.	BBG1/	393M <sup>2</sup>	Rita Yosinta	Rp.3.000.000.000,-
6	Sepingg	9		Merlin	
5.2.4	0385/Kel.Batu	LKMD	1000M <sup>2</sup>	Rita Yosinta	Rp.1.500.000.000,-
7	Ampar			Merlin	
5.2.4	6930/Kel.		120 M <sup>2</sup>	Moh. Iwan	Rp.180.000.00
8	Damai			Alimin	0,-
5.2.4	5400/Kel.	SMGB	148 M <sup>2</sup>	BAKRI	Rp.177.600.00

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR



9	Sepinggan	4			0,-
5.2.5 0	0839/ Kayungo		20.000 M <sup>2</sup>	ISMAIL	Rp.20.000.000 .000,-
5.2.5 1	0787/Kayungo		20.000 M <sup>2</sup>	PASIH	Rp.20.000.000 .000,-
5.2.5 2	0605/Kayungo		20.000 M <sup>2</sup>	SURADI	Rp.20.000.000 .000,-
5.2.5 3	1042/Kayungo		17.930 M <sup>2</sup>	SAMSURI	Rp.17.930.000 .000,-
5.2.5 4	0651/Kayungo		20.000	YUSUF SOKEH	Rp.20.000.000 .000,-
JUMLAH				Rp.115.880.900.000	

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar **Rp.115.880.900.000,- + Rp.10.000.000.000,- = Rp.125.880.900.000,-** (Seratus dua puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
7. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit veerbarr Bij Voorat) walaupun ada upaya hukum apapun dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul disetiap tingkatan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Et aequo et bono) berdasarkan peradilan yang baik dan benar serta patut menurut hukum.





Mengutip jawaban dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 13 Pebruari 2020 sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

**GUGATAN PENGGUGAT NON ADIMPLETI CONTRACTUS**

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT adalah keliru dan tidak berdasar, sebagaimana dapat TERGUGAT sampaikan adalah bahwa salah satu syarat sewa menyewa sebagaimana terlampir pada Ketentuan Penyewaan Safe Deposit Box (SDB) yakni:

“...Hak Penyewa untuk menggunakan SDB yang disewanya, tidak dapat dialihkan, disewakan kembali atau dijual kepada pihak iain...”.

2. Bahwa selain syarat diatas, terdapat pula kewajiban dan tanggung jawab pihak Penyewa yakni:

- 1) “...PENYEWA bertanggung jawab sepenuhnya atas hilang atau rusaknya anak kunci yang dipegang olehnya baik, akibat kelalaian maupun sebab lainnya...”

- 2) “...Penyewa Wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank BTN apabila:

- A. *Penyewa ganti nama atau pindah alamat.*
- B. *Adanya perubahan anggaran dasar, atau adanya perubahan susunan pengurus, jika Penyewa berbentuk badan Usaha/Badan Hukum.*
- C. *Timbul kejadian - kejadian lain yang berhubungan dengan sewa menyewa SDB.*
- D. *Perubahan tanda tangan.*
- E. *Kartu Tanda Penyewa Hilang.*
- F. *Dalam hal Penyewa meninggal dunia, maka pemberitahuan tersebut akan dilakukan oleh ahli warisnya.*

Semua kerugian yang timbul karena Penyewa lalai atau terlambat melaksanakan kewajiban tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyewa...”

3. Bahwa dari ketentuan tersebut diatas, telah nampaklah  
*Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR*



kelalaian PENGGUGAT yang secara dominan, apabila PENGGUGAT telah lalai dalam menyimpan dan mengamankan Kunci Safe Deposit Box (SDB) No. 127 yang tercatat penyewanya atas nama PENGGUGAT, sehingga daripada kesalahannya tidak menyimpan dan mengamankan Kunci Safe Deposit Box (SDB) dimaksud secara rapat dan aman telah menimbulkan permasalahan ini.

4. Bahwa dengan uraian tersebut diatas, maka telah teruraikan dengan tidak terbantahkan jika PENGGUGAT telah lalai dalam melaksanakan kewajiban menyimpan atas kunci Safe Deposit Box (SDB) No. 127 yang tercatat penyewanya atas nama PENGGUGAT, yang selanjutnya atas kelalaiannya tersebut salah dalam kedudukannya menuntut TERGUGAT untuk bertanggung jawab (NON ADIMPLETI CONTRACTUS) sehingga oleh karenanya Gugatan A quo haruslah ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima;

**GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

5. Bahwa pihak yang mengajukan permohonan pembukaan ruang Khasanah Safe Deposit Box (SDB) No. 127 yang tercatat penyewanya atas nama PENGGUGAT adalah Bapak H. Mohd Iwan Alimin, sebagaimana pengakuan yang disampaikan kepada petugas Customer Service Officer (CSO) TERGUGAT an. Numadia, jika ybs adalah suami sah PENGGUGAT berikut pada saat permintaan buka ruang khasanah SDB tersebut diperlihatkan Asli dan diserahkan Fotokopi identitas (KTP dan Kartu Keluarga ybs) berikut memperlihatkan kunci Safe Deposit Box (SDB) No. 127 yang tercatat penyewanya atas nama PENGGUGAT kepada Customer Service Officer (CSO) TERGUGAT.
6. Bahwa dengan diketahuinya pihak yang meminta buka ruang khasanah Safe Deposit Box (SDB) saat itu adalah Pasangan Kawan Kawin PENGGUGAT, maka adalah sesuatu hal yang wajib demi hukum guna pengungkapan fakta perkara supaya seimbang dalam hukum dengan semangat supaya terang dan

*Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR*



jelas, atas kehadiran pihak dalam perkara Bapak H. Mohd Iwan Alimin.

7. Bahwa hal ini selaras dengan klaim PENGGUGAT dalam surat Gugatan No. 13 yang mengklaim telah dibeli oleh PENGGUGAT, sehingga oleh karenanya kehadiran pihak Bapak H. Mohd Iwan Alimin sangat penting dalam hal pengungkapan fakta persidangan perkara A quo atas penguasaan objek sertifikat dimaksud.
8. Bahwa dengan uraian tersebut diatas telah dapat ter-ilustrasikan/ tidak terbantahkan bahwa gugatan PENGGUGAT kurang pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM), sehingga oleh karenanya Gugatan A quo haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

**GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL**

9. Bahwa gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil karena dalil - dalil gugatan tidak jelas, tidak sinkron dan kabur (*obscuur libel*), PENGGUGAT mengklaim ada kehilangan sejumlah 54 (lima puluh empat) sertifikat sementara TERGUGAT tidak dalam kapasitasnya untuk:
  - 1) Mengetahui dan mencatat barang yang disimpan oleh Penyewa, berikut barang yang keluar dan yang masuk dalam Safe Deposit Box (SDB) No. 127 yang tercatat penyewanya atas nama PENGGUGAT;
  - 2) Bahwa Klaim kehilangan dalam aturan peraturan perundang - undangan yang berlaku perlu dibuktikan dengan keluarnya Surat kehilangan yang berdasar pelaporan kepada pihak aparat yang berwajib, dalam hal ini Kepolisian RI sehingga klaim kehilangan ini sendiri patut dipertanyakan mengapa hingga saat ini Surat tersebut tidak pernah diterima oleh TERGUGAT?;
10. Bahwa dengan dimintanya pertanggung jawaban permasalahan A quo oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT dalam hal klaim kehilangan 54 (lima puluh

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR



empat) Sertifikatnya pada Safe Deposit Box (SDB) No. 127 yang tercatat penyewanya atas nama PENGGUGAT, yang selanjutnya diklaim oleh PENGGUGAT jika dinilai dengan uang adalah sejumlah Rp. 115.880.900.000,- (Seratus Lima Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) adalah tidak berdasar hukum dan diluar kesepakatan yang mengikat yang telah ada muncul sebelumnya bagi para pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT diawal penandatanganan perjanjian Sewa Safe Deposit Box (SDB) No. 127 yang tercatat penyewanya atas nama PENGGUGAT dilakukan, sehingga oleh karenanya permintaan ganti rugi PENGGUGAT dapat dikesampingkan akibat kelalaian perbuatannya menyimpan dan mengamankan Kunci Safe Deposit Box (SDB No. 127 yang tercatat penyewanya atas nama PENGGUGAT tersebut.

11. Bahwa dengan uraian tersebut diatas telah dapat terilustrasikan / tidak terbantahkan bahwa PENGGUGAT tidak berwenang dan tidak mempunyai dasar fakta dan data berdasar hukum dalam perkara A quo karena kelalaiannya dan pembiarannya tidak menyimpan dan mengamankan kunci Safe Deposit Box (SDB) menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan diatas, maka kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mengabulkan atau menerima Eksepsi TERGUGAT dan menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima NO). **(Niet Ontvenkelijkeverklaard)**

**DALAM POKOK PERKARA**

**B1. DALAM KONPENSI**

**Perkara A Quo timbul akibat Kelalaian PENGGUGAT dalam menyimpan dan mengamankan Kunci Safe Deposit Box.**

13. Bahwa apa yang diuraikan TERGUGAT dalam eksepsi tersebut diatas, mohon juga dianggap telah termasuk pula dalam pokok

*Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR*



perkara ini.

14. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya yang diterima dan terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 23 Desember 2019 dengan No. Perkara 244/Pdt.G/2019/PN.Bpp, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

15. secara prinsip TERGUGAT turut menyesalkan timbulnya kerugian di pihak PENGGUGAT sebagaimana klaimnya dalam surat gugatan, atas hilangnya 54 (lima puluh empat) sertifikat dalam Safe Deposit Box (SDB) No. 127 yang tercatat penyewanya atas nama PENGGUGAT, namun dalam kedudukan pertanggungjawaban seperti apa dan bagaimana yang harus dilakukan oleh TERGUGAT?, apabila mantan pegawai Customer Service Officer (CSO) TERGUGAT telah mengetahui jika:

- jika Bapak H. Mohd Iwan Alimin adalah pasangan kawan kawin daripada PENGGUGAT (**diperkuat pada tanggal 07 januari 2019 datang ke kantor TERGUGAT dengan membawa kartu identitas ybs dan kartu keluarga berikut memperlihatkan kunci Safe Deposit Box No. 127 An PENGGUGAT**);
- Bahwa klaim TERGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT dan Bapak H. Mohd Iwan Alimin adalah pasangan kawan kawin adalah dengan adanya bukti lain berupa dokumentasi akad kredit ybs dalam berkas fasilitas Kredit Agunan Rumah (KAR) dengan total plafond Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) tertanggal akad tanggal 05 November 2018 bertempat pada kantor TERGUGAT.

dan selain hal tersebut, mantan petugas Customer Service Officer (CSO) An. Numadia juga pula melakukan langkah - langkah pencegahan yang berupa:

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghubungi nomor telepon PENGGUGAT di No. 08125410917 pada tanggal yang sama sesaat setelah permintaan disampaikan oleh pasangan kawan Kawan PENGGUGAT tersebut, namun nomor telepon PENGGUGAT tidak dapat dihubungi.
- Melakukan Pengecekan Form Data Nasabah Perorangan pada kolom pihak yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat, menunjukkan pihak vana dapat dihubungi dalam keadaan darurat adalah Bapak H. Bd. H. Mohd Iwan Alimin.

Bahwa karena kondisi tersebut, dan terlepas adanya tekanan dari pihak pasangan Kawan Kawan yakni Bapak H. Mohd Iwan Alimin saat itu yang berhasil meyakinkan ybs mantan petugas Customer Service Officer (CSO) TERGUGAT an. Numadia, sehingga akhirnya mantan petugas Customer Service Officer (CSO) TERGUGAT An. Numadia memenuhi permintaan Bapak. H. Mohd Iwan Alimin saat itu, selain daripada pada saat yang bersamaan saat itu Bapak. H. Mohd Iwan Alimin turut pula memegang kunci Safe Deposit Box (SDB) No. 127 dan No. 258 dan diperlihatkan kepada pegawai Customer Service Officer (CSO) TERGUGAT an. Numadia.

16. Bahwa secara prinsip TERGUGAT tidak bertanggung jawab sebagaimana didalilkan tuntutan tanggung jawabnya oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya, bahwa karena terdapatnya kelalaian dari Pihak PENGGUGAT-lah sehingga Kunci dapat beralih kepada pihak lain, dalam hal ini adalah beralih dalam penguasaan pihak lain yang selanjutnya diketahui jika ybs adalah pasangan Kawan Kawan PENGGGUGAT yakni Bapak H. Mohd Iwan Alimin, yang mana sebagian daripada 54 (lima puluh empat) sertifikat yang diklaim hilang dalam safe Deposit Box terdapat sertifikat yang tercatat atas nama ybs H. Mohd Iwan Alimin.

17. Bahwa dalam ketentuan Penyewaan *Safe Deposit Box* (SDB)  
*Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam perkara *A quo*, disebutkan jika TERGUGAT hanya Berkewajiban dan Bertanggung jawab terhadap *keamanan ruangan (khasanah) Safe Deposit Box (SDB)*, namun tidak bertanggung iawab atas kebenaran dan legalitas dari barang - barang vana disimpan oleh Penvewa. perubahan kualitas, rusak dan lain - lain, termasuk hilang atau rusaknya kunci SDB vana dipeaana Penvewa... ”

18. Bahwa sebagaimana tercantum dalam ketentuan penyewaan Safe Deposit Box (SDB) di PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk, menyebut jika kewajiban dan tanggung jawab pihak Penyewa yakni:

- 1). “...PENYEWA bertanggung jawab sepenuhnya atas hilang atau rusaknya anak kunci yang dipegang olehnya baik, akibat kelalaian maupun sebab lainnya...”
- 2). “...Penyewa Wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank BTN apabila:

G. *Penyewa ganti nama atau pindah alamat.*

H. *Adanya perubahan anggaran dasar, atau adanya perubahan susunan pengurus, jika Penyewa berbentuk badan Usaha /Badan Hukum.*

I. *Timbul kejadian - kejadian lain yang berhubungan dengan sewa menyewa SDB.*

J. *Perubahan tanda tangan.*

K. *Kartu Tanda Penyewa Hilang.*

L. *Dalam hal Penyewa meninggal dunia, maka pemberitahuan tersebut akan dilakukan oleh ahli warisnya.*

Semua kerugian yang timbul karena Penyewa lalai atau terlambat melaksanakan kewajiban tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyewa...”

19. Bahwa pada saat ketika Bapak H. Mohd Iwan Alimin memegang dan memperlihatkan *Kunci Safe Deposit Box (SDB) No. 127* yang tercatat penyewanya atas nama PENGGUGAT kepada mantan petugas *Customer Service OfTicer (CSO)*

*Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR*



TERGUGAT an. Nurnadia, telah diyakini bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Ketentuan Penyewaan *Safe Deposit Box* (SDBj pada TERGUGAT yakni:

“...Hak Penyewa untuk menggunakan SDB yang disewanya, tidak dapat dialihkan, disewakan kembali atau dijual kepada pihak lain... ”.

20. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT No. 15 yang menyatakan tentang tidak adanya itikad baik dan kecenderungan melarikan diri dari tanggung jawab pihak TERGUGAT atas permasalahan ini, bahwa TERGUGAT menolak tegas hal tersebut karena mantan petugas *Customer Service Officer* (CSO) TERGUGAT an. Numadia senantiasa berupaya sedemikian rupa dalam hal menyelesaikan permasalahan ini, termasuk dalam proses usahanya tersebut selalu melaporkan kepada PENGGUGAT atas perkembangannya, justru TERGUGAT mempertanyakan upaya nyata PENGGUGAT dalam perkara A quo sebagaimana klaimnya “kehilangan” yang tidak pernah dibuktikan dengan adanya “Surat Keterangan Kehilangan” dari Kepolisian RI yang menimbulkan banyak *probabilitas* dan semacam bola liar.

21. Bahwa dalam upayanya tersebut Bapak H. Mohd Iwan Alimin, bersedia untuk menyelesaikan permasalahan antara ybs dengan PENGGUGAT paling lambat 20 Februari 2019 berikut dimana pada saat yang sama, pihak yang menguasai kunci turut pula menyampaikan surat permohonan dan pernyataan kepada TERGUGAT yang menyatakan kurang lebih hal - hal:

- 1) Permintaan Pembekuan untuk sementara atas fasilitas *Safe Deposit Box* (SDB) No. 127 dan No. 258 tercatat penyewa an. PENGGUGAT;
- 2) Pernyataan tanggung jawab atas pembukaan dan masuknya ybs untuk melihat *Safety Deposit Box* (SDB) No. 127 yang tercatat penyewanya atas nama PENGGUGAT dan jaminan dari ybs H. Mohd Iwan Alimin jika tidak ada satu barang pun dari *Safe Deposit Box* (SDB) No. 127 dan No. 258 yang tercatat penyewanya atas

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PENGGUGAT diambil Sertifikatnya oleh ybs Bapak H. Mohd Iwan Alimin;

3) Jaminan penyelesaian permasalahan yang timbul adalah masalah internal keluarga dan melepaskan tanggung jawab Bank BTN dan atau pegawainya atas permasalahan ini;

22. Bahwa dapat TERGUGAT tegaskan kembali jika keluar masuknya barang yang disimpan oleh Penyewa (dalam perkara A *quo* adalah PENGGUGAT), barang simpanan, baik yang keluar maupun yang masuk ke dalam Safe Deposit Box (SDB) No. 127 yang tercatat penyewanya atas nama PENGGUGAT, adalah kewenangan dan pengetahuan daripada Penyewa sendiri, lalu bagaimana TERGUGAT dituntut untuk mengganti rugi sesuatu hal yang sebelumnya tidak pernah dilihat, tidak pernah ditahu, dan tidak pernah diberi tahu sebelumnya atas barang simpanan dimaksud.

23. Bahwa akses TERGUGAT hanya sampai pada pembukaan Pintu Khasanah Ruang *Safe Deposit Box* (SDB), dan tidak dalam kewenangannya melebihi daripada itu, sehingga berkenaan dengan adanya hal - hal diluar dan melebihi daripada kewenangan membuka pintu ruang khasanah SDB, maka atas kelalaian dan kesalahan tersebut adalah kesalahan daripada petugas pada TERGUGAT secara personal karena tidak sesuai dengan tata cara dan aturan yang berlaku di internal TERGUGAT, sehingga atas kerugian yang timbul akibat daripada perbuatan oknum pegawai TERGUGAT maka maka seyogyanya tuntutan ganti ruginya tersebut dapat ditujukan kepada yang bersangkutan secara personal.

24. Bahwa dengan kondisi tersebut dimana terdapatnya fakta hukum yang tidak berimbang, sangatlah perlu kehadiran sebagai pihak pihak Bapak H. Mohd Iwan Alimin dan pegawai Customer Service Officer (CSO) TERGUGAT An. Numadia dalam perkara A *Quo* karena sebagai pihak langsung berkepentingan dan terlibat dalam perkara A *quo* guna pengungkapan fakta perkara A *quo* secara komprehensif dan seimbang dalam hukum.

*Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa kebenaran atas klaim hilangnya isi Safe Deposit Box (SDB) No. 127 yang tercatat penyewanya atas nama PENGGUGAT sebagaimana klaim PENGGUGAT yang sebanyak 54 (lima puluh empat) Sertifikat yang selanjutnya disebut Objek Sengketa adalah klaim PENGGUGAT semata, karena secara dokumen yang ada pada TERGUGAT hal ini berbeda keterangan dan pernyataan dengan pasangan kawan kawin yang beberapa saat sebelumnya menguasai Kunci Safe Deposit Box (SDB) milik PENGGUGAT, sehingga oleh karenanya pertanggung jawaban hukumnya atas perkara A quo ada pada PENGGUGAT dan Bapak H. Mohd Iwan Alimin yang berstatus pasangan kawan kawin PENGGUGAT, serta bukan pada TERGUGAT maupun mantan petugas Customer Service Officer (CSO) TERGUGAT an. Numadia.
26. Bahwa mohon Majelis Hakim dapat secara objektif melihat perkara secara lugas, dan tegas, bahwa TERGUGAT dan/ atau mantan pegawai Customer Service Officer (CSO) TERGUGAT An. Numadia dalam perkara A quo adalah efek akibat lanjutan daripada Kesalahan PENGGUGAT sendiri yang:
- Tidak menyampaikan klaim “Kehilangan Kunci” kepada TERGUGAT, dan atau  
melaporkan kepada pihak yang berwajib, bahkan TERGUGAT tidak dapat dihubungi nomor ponsel pribadinya oleh mantan pegawai Customer Service Officer (CSO) TERGUGAT An. Numadia pada saat terdapat permintaan pembukaan ruang khasanah SDB milik PENGGUGAT oleh Bapak H. Mohd Iwan Alimin saat itu.

**B2 DALAM REKONFENSI**

27. Bahwa dalam REKONPENSI ini mohon TERGUGAT dalam KONPENSI disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI, dan selanjutnya pula PENGGUGAT dalam KONPENSI mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI.
28. Bahwa pada pokoknya PENGGUGAT REKONPENSI menolak

*Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR*



dalil-dalil yang telah diajukan oleh TERGUGAT REKONPENSI sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh PENGGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI

29. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam KONPENSI dianggap digunakan kembali dalam REKONPENSI ini.
30. Bahwa PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI terkesan menciptakan kondisi seolah - olah PENGGUGAT mutlak dalam penerapan prosedur pembukaan Ruang Khasanah SDB dan mengizinkan pihak H. Mohd Iwan Alimin untuk masuk dan berkunjung pada Safe Deposit Box (SDB) No. 127 An. PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI, perlu PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI bahwa sekalipun dibuka ruang khasanah SDB-nya, apabila tidak ada kunci kotak Safe Deposit Box (SDB maka tidak dapat pula seseorang membuka dan mengambil kotak Safe Deposit Box.
31. Lalu bagaimana H. Mohd Iwan Alimin dapat masuk dan membuka Kotak Safe Deposit Box (SDB) No. 127 objek sengketa (apabila benar pula jika ybs mengambil Sertifikat bahwa benar tidaknya klaim telah "terambil atau tidaknya" barang simpanan dalam Safe Deposit Box (SDB) ini hanya dapat dijawab oleh pihak yang membuka Safe Deposit Box (SDB dimaksud,
32. Bahwa dengan kelalaian PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI tersebut diatas dan ditambah dengan tidak disampaikannya kepada TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI dan/atau pelaporan kepada Pihak aparat berwajib dalam hal ini kepolisian RI lingkup yuridiksi Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dengan dugaan "PENCURIAN" atas barang berharga milik PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI menyebabkan adanya dugaan PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI sengaja melakukan dan

*Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR*



membiarkan atas perkara A quo.

Bahwa atas dugaan "PEMBIARAN" PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI ini menyebabkan *probabilitas potential loss* di pihak PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI, yang antara lain namun tidak terbatas pada kemungkinan tidak terbayarnya dan/atau dijadikannya alasan belum adanya ganti rugi hilang 54 (lima puluh empat) sertifikat ini sebagai alasan untuk tidak membayarnya kewajiban pembayaran hutang fasilitas Kredit Agunan Rumah (KAR) An. PENGGUGAT.

33. KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI pada PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI.

34. Bahwa dugaan "PEMBIARAN" ini didasarkan pada fakta hukum bagaimana mungkin 2 (dua) orang pasangan kawan kawin yang masih terikat hubungan perkawinan bersengketa atas harta bersama? Sehingga oleh karenanya perkara A quo tak terbantahkan, jika perkara A Quo sengaja dibuat - buat oleh PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI guna kepentingan pribadi dan/atau menguntungkan pihak lain dengan cara menjatuhkan nama baik PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI di Propinsi Kalimantan Timur Khususnya Balikpapan atas timbulnya perkara A Quo.

35. Bahwa PENGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONVENSI telah melanggar Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPdata yang menyatakan bahwa:

"Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kengian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

36. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan Gugatan Perdata atas klaimnya yang berupa:

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR





- Klaim Kehilangan Kunci namun atas kehilangan itu sendiri tidak dapat dibuktikan dengan data dan fakta hukum serta hanya berdasar keterangan sepihak dari PENGGUGAT KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ yang patut diduga menimbulkan keuntungan bagi pihak tertentu dimana diketahui bahwa kunci Safe Deposit Box (SDB) dimaksud telah kembali yang *a contrario* telah diterimanya dengan baik kondisi barang yang telah hilang tersebut tanpa kecuali melalui perantara anak PENGGUGAT KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ;
- Klaim tuntutan ganti rugi sebagaimana PETITUM Gugatannya yang menuntut kepada PENGGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT KONPENSİ untuk mengganti rugi, sementara PENGGUGAT KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ lupa satu kondisi atas ketentuan penyewaan Safe Deposit Box (SDB) yang berlaku dan mengikat sebelumnya (*Sunt Servanda*):

“...PENYEWA bertanggung jawab sepenuhnya atas hilang atau rusaknya anak kunci yang dipegang olehnya baik, akibat kelalaian maupun sebab lainnya...”

Jo.

“...Semua kerugian yang timbul karena Penyewa lalai atau tertambat melaksanakan kewajiban tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyewa...”

Sehingga atas dasar pertimbangan, adalah meyakinkan tanpa pengecualian jika PENGGUGAT KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ telah Lalai menyimpan dan mengamankan Kunci Safe Deposit Box No. 127 yang tercatat penyewanya atas nama PENGGUGAT dimaksud, dengan aman dan rapat, apabila dalam kondisinya PENGGUGAT memiliki rasa tanggung jawab, maka tentunya vbs PENGGUGAT akan menyimpan dan mengamankan kunci Safe Deposit Box (SDB) dimaksud karena isi dari Safe Deposit Box (SDB) itu sangat berharga dan memiliki nilai

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR



ekonomis yang sangat leait apabila disalah gunakan oleh orano - orano vano bertanggung iawab,

Dan tentunya apabila pengamanan dan penyimpanan dari pihak PENGGUGAT telah dilakukan secara benar maka dengan sendirinya tidak mungkin akan timbul kesalahan prosedur di pihak PENGGUGAT REKONPENS / TERGUGAT KONPENS, karena kesalahan prosedur di pihak PENGGUGAT REKONPENS / TERGUGAT KONPENS adalah urutan kejadian yang terjadi SETELAH adanya satu proses KELALAIAN PENYIMPANAN sehingga hilang atas kunci Safe Deposit Box (SDB) yang merupakan tanggung jawab dan penguasaan PENGGUGAT KONPENS / TERGUGAT REKONPENS sepenuhnya.

37. Bahwa dengan adanya kelalaian dari pihak PENGGUGAT KONPENS / TERGUGAT REKONPENS yang terkesan mencoba - coba dan mencari - cari kesalahan PENGGUGAT REKONPENS / TERGUGAT KONPENS, maka dari padanya-lah pula PENGGUGAT REKONPENS / TERGUGAT KONPENS ragu atas itikad baik pemenuhan kewajiban PENGGUGAT KONPENS / TERGUGAT REKONPENS yang masih ada pada PENGGUGAT REKONPENS / TERGUGAT KONPENS, dikarenakan hal tersebut PENGGUGAT REKONPENS / TERGUGAT KONPENS menderita dismissal motivasi dan penurunan kepercayaan kepada PENGGUGAT.
38. Bahwa dengan kondisi tersebut mencari - cari alasan dan kesalahan dari pihak PENGGUGAT REKONPENS / TERGUGAT KONPENS sehingga atasnya PENGGUGAT REKONPENS / TERGUGAT KONPENS menuntut ganti rugi kepada PENGGUGAT KONPENS /TERGUGAT REKONPENS untuk seketika, langsung, dan tunai membayar lunas hutang Fasilitas Kredit Agunan Rumahnya dengan plafond kredit tercatat sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateril akibat daripada hancurnya motivasi dan jatuhnya kepercayaan serta nama baik PENGGUGAT REKONPENS / TERGUGAT KONPENS di
- Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Timur khususnya Kota Balikpapan atas permasalahan ini yang jika dihitung dengan nilai adalah senilai Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah). Berdasarkan uraian jawaban kami tersebut diatas dalam Eksepsi, Pokok Perkara Dalam KONPENSİ dan REKONPENSİ, nampaklah cukup beralasan hukum untuk memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara Pengadilan Negeri Balikpapan untuk selanjutnya memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER**

### **DALAM EKSEPSİ**

1. Menerima atau mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima NO (Niet Otvankelijverklaard);

### **DALAM POKOK PERKARA**

#### **DALAM KONPENSİ**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang tidak beritikad baik dalam perkara A quo;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat telah Lalai Menyimpan dan Mengamankan Kunci Sate Deposit Box No. 127 yang merupakan tanggung jawab Penggugat sepenuhnya;
4. Menyatakan Kelalaian Penggugat dalam Menyimpan dan Mengamankan Kunci Safe Deposit Box No. 127 adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigee Daad) sehingga oleh karena itu Penggugat menanggung segala akibat hukum atas kelalaiannya tersebut;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat tidak berhak meminta ganti rugi baik pengembalian atas Sertifikat maupun ganti rugi sejumlah uang kepada Tergugat, dan Tergugat secara hukum tidak dibebankan tanggung jawab pengembalian maupun penggantian baik sertifikat maupun sejumlah uang atas kerugian Penggugat yang berupa hilangnya 54 (lima puluh empat) Sertifikat yang masing - masing yakni:

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	SHM NOMOR	BLOK	LUAS	ATAS NAMA
1.	11313/Kel.Sepingga	A-13	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
2.	11314/Kel.Sepingga	A-14	90 M2	Rita Yosinta Merlin
3.	11315/Kel.Sepingga	A-15	90 M2	Rita Yosinta Merlin
4.	11316/Kel.Sepingga	A-16	90 M2	Rita Yosinta Merlin
5.	11702/Kel.Sepingga	A-17	90 M2	Rita Yosinta Merlin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	11703/Kel.Sepingga	A-18	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
7.	11704/Kel.Sepingga	A-19A	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
8.	11705/Kel.Sepingga	A-20A	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
9.	11915/Kel.Sepingga	A-21	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
10.	11916/Kel.Sepingga	A-22	90 M <sup>2</sup>	Rita Yosinta Merlin
11.	11317/Kel.Sepingga	C-02	90 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa
12.	11706/Kel.Sepingga	C-06	90 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa
13.	11707/Kel.Sepingga	C.07	90 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa
14.	11708/Kel.Sepingga	C-08A	90 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa
15.	11709/Kel.Sepingga	C-09A	90 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa
16.	11917/Kel.Sepingga	C-10A	90 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa
17.	11918/Kel.Sepingga	C-11	112 M <sup>2</sup>	Moh. Dede Perkasa
18.	5398/Kel.Sepinggan	B-05	149 M <sup>2</sup>	Bakri
19.	5399/Kel. Sepinggan	B-06	149 M <sup>2</sup>	Bakri
20.	5401/Kel.Sepinggan	B-03	148 M <sup>2</sup>	Bakri
21.	5403/Kel.	B-01	185 M <sup>2</sup>	Bakri
22.	5404/Kel.Sepinggan	B-07	151 M <sup>2</sup>	Bakri
23.	5405/Kel.Sepinggan	D-03	150 M	Bakri
24.	5406/Kel.Sepinggan	D-02	150 M <sup>2</sup>	Bakri
25.	5407/Kel.Sepinggan	D-01	167 M <sup>2</sup>	Bakri
26.	5408/Kel.Sepinggan	D-09	150 M <sup>2</sup>	Bakri
27.	5409/Kel.Sepinggan	D-08	152 M <sup>2</sup>	Bakri
28.	5410/Kel. Sepinggan	D-07A	153 M <sup>2</sup>	Bakri
29.	5411/Kel.Sepinggan	D-06	154 M2	Bakri
30.	5611/Kel. Sepinggan	F-02	150 M2	Bakri
31.	5387/Kel.Sepinggan	E-02	150 M2	Bakri
32.	5385/Kel.Sepinggan	E-05	150 M2	Bakri
33.	5381/Kel.Sepinggan	E-11	150 M2	Bakri
34.	5610/Kel.Sepinggan	F-01	167 M2	Bakri
35.	5612/Kel.Sepinggan	F-03	150 M2	Bakri
36.	5613/Kel.Sepinggan	F-04	167 M2	Bakri
37.	5609/Kel Sepinggan	A-01	128 M2	Rita Yosinta Merlin
38.	5608/Kel.Sepinggan	A-02	90 M2	Rita Yosinta Merlin
39.	1179/Damai	Kav.8	1.955 M2	Rita Yosinta Merlin
40.	4041/Damai	AB4/1	73 M2	MeylinaSarah Alimin
41.	1583/Kel.Sepinggan	Pronall	359 M2	Siska Mulyani Soegili
42.	5601/Kel.Sepinggan	A-09	90 M2	Rita Yosinta Merlin
43.	4389/Kel.Damai		892 M2	Moh. Dede Perkasa
44.	5599/Kel.Sepinggan	A-11	90 M2	Rita Yosinta Merlin
45.	5076/Kel.Sepinggan	D-7	150 M2	Rita Yosinta Merlin
46.	0078/Kel.Sepinggan	BBG1/	393 M2	Rita Yosinta Merlin
47.	0385/Kel.Batu Ampar	LKMD	1000M2	Rita Yosinta Merlin
48.	6930/Kel.Damai		120 M2	Moh. Iwan Alimin
49.	5400/Kel.Sepinggan	SMGB	148 M2	Bakri
50.	0839/ Kayungo		20.000 M2	Ismail
51.	0787/Kayungo		20.000 M2	Pasih
52.	0605/Kayungo		20.000 M2	Suradi
53.	1042/Kayungo		17.930 M2	Samsuri

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR



54.	0651/Kayungo		20.000 M2	Yusuf Sokeh
-----	--------------	--	-----------	-------------

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (verzet), bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

#### **DALAM REKONPENSİ**

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konpensı untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa sah dan berharga di mata hukum Ketentuan Penyewaan Safe Deposit Box PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat Konpensı / Tergugat Rekonvensi tidak beritikad baik dan lalai terhadap Objek Penyewaan Safe Deposit Box (SDB) No. 127 tercatat atas nama penyewa Penggugat yang berupa Kunci dan atau kotak Safe Deposit Box (SDB)-nya;
4. Menghukum Penggugat Konpensı / Tergugat Rekonpensı membayar kerugian materiil yang memang merupakan Kredit Agunan Rumah (KAR) sebesar total Rp. 1.322.722.707,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah) posisi per tanggal 13 Februari 2020 dan kerugian immateriil akibat daripada hancurnya motivasi dan jatuhnya kepercayaan serta nama baik PENGGUGAT REKONPENSİ / TERGUGAT KONPENSİ yang jika dijumlah mencapai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) secara langsung, tunai dan seketika semenjak putusan dalam perkara A Quo berkekuatan hukum tetap (Inkrahct Van Gewijsdee).
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (verzet), bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
6. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dapat terselenggara dengan baik, ditetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah) per hari keterlambatan yang harus dibayar Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi apabila lalai

*Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melaksanakan putusan ini;

## **SUBSIDAIR**

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, maka Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik tertanggal 27 Pebruari 2020 dan selanjutnya Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik tertanggal 12 Maret 2020.

Mengutip dan mencermati pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 244/Pdt.G/2019/PN.Bpp tanggal 21 Januari 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

### **DALAM KONPENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat

#### **Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

### **DALAM REKONVENSI**

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp.372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 244/Pdt.G/2019/PN.Bpp yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2021 Kuasa Penggugat, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 244/Pdt.G/2019/PN.Bpp tanggal 21 Januari 2021.

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR



Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 2 Maret 2021.

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 30 Maret 2021 dan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 2 Maret 2021.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 244/Pdt.G/2019/PN.Bpp, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Januari 2021 tanpa dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang untuk itu Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 2 Pebruari 2021 dan diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 9 Pebruari 2021; Yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut, maka Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyatakan banding pada tanggal 16 Pebruari 2021, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut diatas, maka Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Maret 2021, sebagai berikut:

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding mengajukan keberatannya dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Judex Factie dalam Putusan perkara Nomor : 244/Pdt.G/2019/PN.Bpp yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, karena salah dalam penerapan hukumnya yang telah tidak cermat dan kurang teliti serta tidak sesuai dengan fakta

*Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR*



hukum di persidangan;

2. Bahwa Majelis Judex Factie tidak mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan dengan kata lain Majelis Judex Factie hanya mengambil sebagian fakta persidangan yang hanya menguntungkan Tergugat sehingga pertimbangan tersebut tidak memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum atas diri Pemanding;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Judex Factie pada tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara cermat dan benar terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan tentang adanya hubungan hukum antara Pemanding dengan Terbanding berupa Perjanjian Penyewaan Safe Deposit Box (SDB);
4. Bahwa Pemanding guna keamanan terhadap barang-barang berharga miliknya menyewa dan menyimpan dalam SDB a quo pada Terbanding dengan memenuhi semua ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku sesuai klausul perjanjian termasuk syarat-syarat dalam menyimpan maupun mengunjungi SDB, tidak pernah lalai dalam membayar biaya sewa, namun dalam pertimbangan Majelis Judex factie terkesan sangat berat sebelah yang hanya menguntungkan pihak Terbanding;
5. Bahwa Pemanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Judex factie mengenai Eksepsi Kurang Pihak sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 244/Pdt.G/2019/PN.Bpp halaman 56 dan 57, alinea ke-2 sampai dengan alinea ke-7 bahwa Pemanding menolak dan keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut karena tidak beralasan hukum;
6. Bahwa Majelis Judex Factie telah keliru memberikan pertimbangan hukum mengenai Eksepsi Kurang Pihak oleh karena dalam Perjanjian maupun Perikatan sebagaimana syarat-syarat sahny suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320

*Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR*



KUHPPerdata antara Pembanding sebagai Penyewa dengan Terbanding sebagai yang menyewakan sehingga kehadiran pihak lain (sdr. H. Mohd. Iwan Alimin) tanpa menunjukkan Surat Kuasa, dapat membuka serta memasuki ruang khasanah SDB adalah merupakan tindakan kelalaian dari Terbanding yang melanggar ketentuan hukum sebagaimana dalam perjanjian;

7. Bahwa Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengizinkan orang lain atau pihak lain yang namanya tidak tercantum dalam perjanjian penyewaan SDB dan tanpa adanya Surat Kuasa untuk membuka dan mengambil seluruh isi dari SDB Nomor 127 sehingga Pembanding mengalami kerugian berupa hilangnya seluruh barang-barang/surat-surat berharga miliknya yang tersimpan dalam SDB Nomor 127, oleh karenanya Pembanding merasa sangat keberatan;
8. Bahwa Terbanding selama persidangan tidak dapat menghadirkan saksi-saksi untuk dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat/Pembanding yang berarti Terbanding secara tegas mengakui atas kelalaiannya dengan mengizinkan orang lain/pihak lain yang namanya tidak tercantum dalam perjanjian penyewaan SDB dapat masuk dan mengambil seluruh isi dalam SDB a quo, dengan melawan hukum;
9. Bahwa selama proses persidangan hingga tahapan pembacaan putusan Majelis Judex Factie telah beberapa kali menunda-nunda pembacaan putusan sehingga oleh karenanya menimbulkan asumsi yang tidak benar dan mengapa pembacaan putusan harus ditunda sampai sebanyak 4 (empat) kali dan yang sangat aneh Majelis Judex Factie membacakan putusan perkara a quo pada tanggal 21 Januari 2021 tanpa dihadiri oleh Pembanding maupun Terbanding;
10. Bahwa Majelis Judex Factie telah tidak cermat dan tidak sesuai dengan tujuan hukum yang sebenarnya, tanpa mempertimbangkan segala hal-hal yang terungkap dalam

*Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara Nomor : 244/Pdt.G/2019/PN.Bpp yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 patut untuk dibatalkan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka cukup beralasan bahwa Majelis Hakim Judex factie telah kurang cermat, salah dan keliru dalam penerapan hukumnya oleh karenanya dengan ini Pembanding memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

### MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 244/Pdt.G/2019/PN.Bpp tanggal 21 Januari 2021.

### MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya
2. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan nomor 244/Pdt.G/2019/PN.Bpp yang diucapkan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 batal demi hukum
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa memori banding tersebut diatas telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 7 April 2021.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan/replik, jawaban/duplik, bukti surat-surat dan saksi-saksi dan memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara/kuasanya dikaitkan dengan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 244/Pdt.G/2019/PN.Bpp, tanggal 21 Januari 2021, maka lebih lanjut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI:

### DALAM EKSEPSI:

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, maka Terbanding semula Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

**1. GUGATAN PENGGUGAT NON ADIMPLETI CONTRACTUS, karena:**

**Penggugat telah lalai dalam menyimpan dan mengamankan Kunci Safe Deposit Box (SDB) No. 127 yang tercatat Penyewanya atas nama Penggugat,** yang mana Salah satu syarat sahnya sewa menyewa SDB terlampir pada KETENTUAN PENYEWAAN SAFE DEPOSIT BOX (SDB) “ ..... Hak Penyewa untuk menggunakan SDB yang disewanya, tidak dapat dialihkan kepada Pihak lain ..... “.

Ketentuan Penyewaan SAFE DEPOSIT BOX (SDB) juga mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab Pihak Penyewa yaitu:

1. “ ..... PENYEWA bertanggung jawab sepenuhnya atas hilang atau rusaknya anak kunci yang dipegang olehnya baik akibat kelalaian maupun sebab lainnya .....”.
2. “ .....Penyewa wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank BTN apabila:
  - Penyewa ganti nama atau pindah alamat.
  - Adanya perubahan anggaran dasar , atau adanya perubahan susunan pengurus , jika Penyewa berbentuk Badan Usaha/Badan Hukum.
  - Timbulnya kejadian-kejadian lain yang berhubungan dengan sewa menyewa SDB.
  - Perubahan tanda tangan.
  - Kartu Tanda Penyewa hilang.
  - Dalam hal Penyewa meninggal dunia, maka pemberitahuan tersebut akan dilakukan oleh ahli warisnya.

Semua kerugian yang timbul karena Penyewa lalai atau terlambat melaksanakan kewajiban tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa .....”.

**2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM), karena:**

- Yang mengajukan permohonan pembukaan ruang Khasanah Safe Deposit Box (SDB) No.127 yang tercatat Penyewanya ialah Penggugat, mengaku dihadapan petugas Customer Service Officer (CSO) yang





bernama Numadia adalah Suami Sah dari Penggugat bernama H. MOHD IWAN ALIMIN dengan menyerahkan foto copy identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga yang bersangkutan serta memperlihatkan Kunci Safe Deposit Box (SDB) No. 127 kepada Customer Service Officer (CSO).

- Karena yang datang meminta membuka ruang khasanah Safe Deposit Box (SDB) ialah Pasangan Kawin Penggugat, maka perlu mengungkap fakta perkara agar menjadi terang dan jelas karena itu H. MOHD IWAN ALIMIN harus ikut digugat.

### 3. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL, karena:

- a. Dalil-dalil guatan tidak jelas, tidak sinkron dan kabur yang mana Penggugat mengklaim ada kehilangan 54 buah sertifikat sedangkan Tergugat tidak dalam kapasitas untuk mengetahui dan mencatat barang yang keluar dan masuk dalam Safe Deposit Box (SDB) No. 127 dan klaim kehilangan perlu dibuktikan dengan keluarnya Surat Kehilangan berdasarkan laporan ke Apara yang berwajib dalam hal ini Kepolisian RI.
- b. Dengan demikian tuntutan Pertanggung Jawaban kepada Tergugat oleh Penggugat adalah tidak berdasar hukum dan diluar kesepakatan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan dalam amar putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PN.Bpp tanggal 21 Januari 2021 telah menerima eksepsi dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa Gugatan Kurang Pihak karena H. Mohd. Iwan Alimin (suami Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang menggunakan Safe Deposit Box (SDB) Nomor 127 dan Nomor 258 pada tanggal 29 Januari 2019 dan tanggal 14 Pebruari 2019 tidak diikuti sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama pertimbangan hukum dalam eksepsi dari Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut yang menerima eksepsi dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan oleh karena itu, maka pertimbangan hukum dalam eksepsi dari putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan

*Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR*



hukum dalam eksepsi dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Terbanding semula Tergugat diterima, maka gugatan Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi.

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan rekonvensi tersebut diatas telah dinyatakan Tidak Dapat Diterima oleh Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 244/Pdt.G/2019/PN.Bpp tanggal 21 Januari 2021 dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa karena gugatan konvensi telah dinyatakan Tidak Dapat Diterima, maka gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima pula.

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama pertimbangan hukum dalam rekonvensi dari putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut diatas yang menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan oleh karena itu pertimbangan hukum dalam rekonvensi dari Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam rekonvensi dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

**DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa karena Gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 244/Pdt.G/2019/PN.Bpp tanggal 21 Januari 2021 harus dipertahankan dan dikuatkan.

**MENGINGAT:**

*Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR*



Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, Reglement tot regeling van het rechts in de gewesen buiten Java en Madura stb 1947/227, R.bg/Hukum Acara Perdata Daerah luar Jawa dan Madura. ( khususnya pasal 199 s/d pasal 205 ) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

**MENGADILI**

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 244/Pdt.G/2019/PN.Bpp tanggal 21 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000;- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari KAMIS tanggal 9 September 2021, yang terdiri dari: SIMPLISIUS DONATUS, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis; SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum dan PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 122/PDT/2021/PT.SMR, tgl. 21 JULI 2021 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum"at, tanggal 17 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis , didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut dibantu oleh NURHAYATI, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara/kuasanya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum

SIMPLISIUS DONATUS, S.H,

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 122/PDT/2021/PT SMR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

NURHAYATI, S.H.

Perincian biaya:

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Materai     | : Rp. 10.000,00                                   |
| 2. Redaksi     | : Rp. 10.000,00                                   |
| 3. Pemberkasan | : Rp.130.000,00                                   |
| Jumlah         | : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |